

ABSTRAK

Proses pelaksanaan pembiayaan Koperasi Syariah di Indonesia merupakan potret tingginya antusiasme masyarakat muslim untuk melakukan pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam, namun dalam pelaksanaan pembiayaan ini masih terdapat problem yang membelenggu. Salah satunya adalah sistem operasional akad *qard* pada koperasi jasa keuangan syariah Masjid Sabilillah Kota Malang. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan, 1) Bagaimana penetapan persentase *infaq* dalam akad *qard* di KJKS Masjid Sabilillah Malang? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan persentase *infaq* dalam akad *qard* di KJKS Masjid Sabilillah Malang?

Dalam rangka menjawab pertanyaan diatas, penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui teknik dokumentasi dan melakukan wawancara dengan informan kunci atau responden, yaitu pimpinan atau staff lembaga yang terkait dengan pengurus KJKS Masjid Sabilillah Kota Malang. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan tinjauan *qard* dan *infaq* sebagai suatu penetapan dalam hukum Islam dengan teknik deskriptif kemudian dianalisis dengan analisis induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembayaran jumlah pokok dalam pembiayaan di KJKS Masjid Sabilillah Malang terdapat pengembalian *infaq* yang berbeda antar anggota yaitu 1% untuk anggota lama dan 1,5% untuk anggota baru adanya kamufase antara *infaq* yang dibayarkan setiap bulannya dengan bunga yang dibayarkan setiap bulannya. Dengan demikian *infaq* yang ditentukan dengan menggunakan persentase tidak sejalan dengan teori hukum Islam yang berkaitan dengan konsep *qard* dan *infaq*.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan: Pertama, hendaknya dalam menjalankan sistem operasional pihak KJKS tidak menggunakan akad *qard* yang disertai dengan *infaq*. Seharusnya pihak KJKS menerapkan akad *qard* sesuai dengan prinsip bermuamalah. Selain itu, dalam proses pendaftaran KJKS seharusnya tidak menggunakan *infaq* pada saat awal perjanjian pembiayaan yang dilakukan, dan seharusnya *infaq* dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan. Kedua, seharusnya pihak KJKS tidak membedakan *infaq* kepada anggota lama 1% dan anggota baru 1,5% pada saat melakukan pembayaran angsuran pembiayaan dan tidak menetapkan *infaq* dengan menggunakan persentase.